

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PAJAK REKLAME  
DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH PADA  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH**

**Nama : Viqy Handika  
NPM : 1505170408  
Prog. Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, telah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : NIQY HANDIKA  
N P M : 1505170408  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PAJAK REKLAME  
DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN REKREASI DAERAH (BPPRD)  
KOTA MEDAN  
Dinyatakan : (B) Lulus Auditium dan telah memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. WIDA ASTUTY, SE, M.Si, QIA, Ak, CA, CPA

Penguji II

H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM, CA

Pembimbing

SURYA SANJAYA, SE, MM

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : VIQY HANDIKA  
N.P.M : 1505170408  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2019


Pembimbing Skripsi

  
(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Lengkap : VIQY HANDIKA  
 N.P.M : 1505170408  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11/02/2019	- perbaiki hasil penelitian - ulungkap dengan proposal - perbaiki Arak hasil penelitian	f.	
14/02/2019	- hasil penelitian masih belum sempurna - perbaiki penelitian	f.	
18/02/2019	- menambahkan materi - belum selesai untuk - Rumusan Masalah penelitian - perbaiki kesimpulan dan Saran - Buat Abstraksi	f.	
25/02/2019	- perbaiki Abstraksi - penelitian	f.	
27/02/2019	- selesai di bimbingan - A.C. untuk sidang mepit	f.	

Pembimbing Skripsi

  
 SURYASANJAYA, SE, MM

Medan, Februari 2019  
 Diketahui/Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

  
 FITRIANI SARAGIH, SE, M.S

SURAT PERNYATAAN

Nama : Viqy Handika  
 NPM : 1505170408  
 Fak/Jurusan : Ekonomi dan Binis/Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengawasan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Dan Apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 08 Maret 2019  
Yang Membuat Pernyataan

  
 Viqy Handika

## **ABSTRAK**

### **Viqy Handika (1505170408) Analisis Sistem Pengawasan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengawasan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan Pajak reklame di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan pada tahun 2015 sampai 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan pajak reklame belum maksimal, terlihat dari tahun 2015-2017 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan. Faktor yang menyebabkan pajak reklame tidak mencapai target adalah karena masih banyak reklame yang ilegal yang bertebaran di sepanjang jalan, kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran wajib pajak, masih kekurangan sumber daya (fasilitas dan ASN).

**Kata Kunci : Sistem Pengawasan, Pajak Reklame, Pajak Daerah**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Sistem Pengawasan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Ibnu Hasyim SH** dan Ibunda **Dra. Armiatis** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **H. Januri S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Surya Sanjaya, SE, M.M** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu ASN BPPRD yaitu Ibu Vera dan Ibu Mahyuliza yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian ini.
9. Buat Uwo Asnelita dan Uwo Refdinal beserta seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Februari 2019

**VIQY HANDIKA**  
**1505170408**



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9**

A. Uraian Teoritis.....	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	10
2. Pajak Daerah.....	10
a. Pengertian Pajak Daerah .....	10
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	11
c. Ciri-ciri Pajak Daerah .....	12
d. Jenis Pajak Daerah .....	12
e. Tarif Pajak Daerah .....	13

3. Pengawasan .....	14
a. Pengertian Pengawasan.....	14
b. Karakteristik Pengawasan.....	16
c. Tipe-Tipe Proses Pengawasan .....	17
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan .....	19
4. Pajak Reklame .....	19
a. Pengertian Pajak Reklame .....	19
b. Jenis-Jenis Pajak Reklame .....	21
5. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Definisi Operasional Variabel .....	26
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	27
D. Jenis Dan Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	29
1. Profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah .....	29
2. Visi Misi BPPRD Kota Medan.....	31
3. Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan.....	32
B. Hasil Penelitian.....	33
1. Pajak Reklame .....	33
2. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah .....	35

C. Pembahasan .....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak reklame.....	5
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian .....	27
Tabel IV.1	Data Pajak reklame Pada Kota Medan Tahun 2015-2017...	33
Tabel IV.2	Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pajak Reklame .....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir .....	25
Gambar IV.1	Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan.....	32
Gambar IV.2	Diagram Target Penerimaan Pajak Reklame.....	34
Gambar IV.3	Diagram Pie Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015.....	36
Gambar IV.4	Diagram Pie Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016.....	37
Gambar IV.5	Diagram Pie Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017.....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari setiap sektor pajak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diketahui setiap rencana Pendapatan Negara dari sektor pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini yang akan digunakan untuk pembiayaan setiap pembangunan yang akan berjalan maupun pembangunan yang sedang berjalan dan juga pendapatan negara dari sektor ini akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Dasar pengenaan Pajak adalah salah satu komponen utama dalam perhitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengamanatkan bahwa penetapan dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kewenangan ini haruslah sesuai dengan normanorma dasar yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 2 ayat 2 jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak

mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan.

Peranan Pajak Daerah di dalam anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Kota Medan menganut *Self Assesment System* yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam *Self Assesment System* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang

pendapatan daerah berdasarkan asas ekonomi dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya

Pajak daerah dan retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kota Medan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah pajak reklame.

Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana merupakan salah satu sumber Pajak daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan. Pajak reklame merupakan Pajak daerah (PAD) terbesar nomor 5 (lima) setelah Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang meningkat setiap tahunnya. Dari pendapatan pajak reklame tersebut, diharapkan pajak reklame mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pajak daerah (PAD) Kota Medan.

Pemungutan pajak reklame adalah hal yang wajar untuk dilakukan, mengingat bahwa pengertian reklame menurut Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.



Tetapi tidak semua reklame yang diselenggarakan harus dipungut pajaknya. Seperti yang tertuang dalam Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang pajak Pajak Reklame Pasal 3 menyatakan penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

Menurut Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame menyatakan Setiap Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan reklame harus mendapatkan surat izin penyelenggaraan reklame di badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Medan. Setelah mendapatkan surat izin, Wajib Pajak melapor ke BPPRD Kota Medan untuk menetapkan pajak yang harus dibayar dengan membawa surat izin yang telah didapatkan.

Jogiyanto (2008:129) menyatakan analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dari kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Berikut ini adalah data realisasi dan target penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun.

**Tabel I-1**

**Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Pajak Reklame %</b>
2015	449.269.000.000	57.994.489.484	13
2016	1.013.228.500.000	106.838.322.911	11
2017	1.132.228.500.000	119.219.690.557	11

**Sumber Data :BPPRD Kota Medan**

Berdasarkan tabel I.1 laporan target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan, fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target hal ini menunjukkan pengawasan target penerimaan pajak reklame yang dilakukan belum berjalan dengan baik, sementara menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan menurut Siagian (2002:259), “Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang setinggi mungkin.”

Berdasarkan tabel I.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan BPPRD Kota Medan dalam merealisasikan pajak reklame belum maksimal, terlihat dari tahun 2015 s/d 2017 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Nafarin (2009, Hal 30) Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).”

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2010) Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel pajak daerah sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pajak reklame, objek penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, sementara objek penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan dari latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pengawasan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Pada BPPRD Kota Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak reklame dari tahun 2015 sampai dengan 2017 belum tercapainya target yang telah ditentukan.
2. Kemampuan pengawasan BPPRD Kota Medan dalam merealisasikan pajak reklame belum maksimal.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah :

1. Bagaimana sistem pengawasan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan ?
2. Mengapa tingkat penerimaan Pajak reklame di BPPRD Kota Medan pada tahun 2015 sampai 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengawasan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan.
2. Untuk mengetahui penyebab tingkat penerimaan Pajak reklame di BPPRD Kota Medan pada tahun 2015 sampai 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan

## **Manfaat penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame.

### 2. Bagi pihak BPPRD Kota Medan

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Menurut Soemitro (2009:7) dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- c) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- d) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair ,yaitu sebagai pengatur.

## **b. FungsiPajak**

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

### 1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

### 2) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut :“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Marihot P. Siahaan (2010:7) menyatakan bahwa :“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2009:41) adalah sebagai berikut:“Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.



### **c. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

### **d. Jenis Pajak Daerah**

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan;
  - e) Pajak Rokok;
- 2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
  - a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;

- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pajak reklame sebagai salah satu komponen pajak daerah memberikan kontribusi besar bagi pajak daerah, sehingga semakin besarnya pajak reklame maka semakin besar pula pajak daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, Kota Medan memiliki peluang besar dalam meningkatkan pajak daerah terutama disektor pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir.

#### **e. Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

- 1) Tarif Pajak provinsi:
  - a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
  - b) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;

- c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
  - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
  - e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- 2) Tarif Pajak kota/kabupaten:
- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
  - b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
  - c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
  - d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
  - e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
  - f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
  - g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
  - h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
  - i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
  - j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
  - k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

### **3. Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan bisa di defenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang

diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Halim dan Kusufi (2013:88 ) “Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerja”.

Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.”

Suprihanto (2012:101) pengertian pengawasan adalah: “Tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.”

Pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perencanaan. Dengan demikian fungsi pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan.

Manullang (2014:173) mengemukakan:“Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja

yang telah ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera diketahui dengan cepat sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

### **b. Karakteristik Pengawasan**

Fungsi pengawasan mencakup pengukuran keadaan yang sesungguhnya dengan standar yang dapat dipakai untuk mengkoordinir kegiatan organisasi, memfokuskannya ke arah yang tepat dan memudahkan tercapainya keseimbangan dinamis.

Handoko (2013:373) Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat.  
Informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data tidak akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat Waktu  
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh  
Infomasi harus mudah di pahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik  
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standard paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis.  
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional  
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi  
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8. Fleksibel  
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional  
Sistem pengawasan harus efektif, harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi.  
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan memahami serta menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan. Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

### **c. Tipe-Tipe Proses Pengawasan**

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut Handoko (2013:361) ada tiga dasar jenis penggolongan pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*)  
Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan, dan koreksi dilakukan sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)  
Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu

yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)

Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. pengawasan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas, sebab suatu tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak dilakukan dengan pengawasan kinerja para pegawai.

Sedangkan pendapat Herujito (2012:249) mengelompokkan tipe-tipe pengawasan dalam empat (4) jenis yaitu:

1. Pengendalian Pra Tindakan (*Pre Action Control*).

Menurut konsep pengendalian, suatu tindakan bias diambil bila sumber daya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang tepat

2. Pengendalian Kemudi (*Steering Controls*) atau Pengawasan Umpan Maju (*Feedforward Control*).

Metode ini dibentuk untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standard atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin melihat adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat.

3. Pengendalian Secara Skrining atau Pengendalian Ya/Tidak (*Screening or Yes/No Controls*)

Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, ketika pengamanan terhadap resiko tindakan manajer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan

4. Pengendalian Purna Karya (*Post Action Controls*)

Metode pengendalian digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan.

#### **d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan**

Menurut Handoko (2009:366) Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan, yaitu:

##### 1) Faktor Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu organisasi, sistem sangatlah berpengaruh dalam pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan. Adanya berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi.

##### 2) Faktor Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci kesuksesan pengawasan pemerintahan sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pengawasan tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat.

### **4. Pajak Reklame**

#### **a. Pengertian Pajak Reklame**

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan



pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menurut Hulu (2012:45) “Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia”.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kawasan (lokasi).

Menurut Perda Kota Medan No. 11 tahun 2011 tentang pajak reklame Satuan masa Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun
- 2) Pajak Reklame Insidental ditetapkan sebagai berikut :
  - a) jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dari paling lama 30 (tiga puluh) hari

- b) jenis umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari
- c) jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari
- d) jenis selebaran, melekat sesuai dengan ijin penyelenggaraan
- e) jenis film/slide, udara, suara dan apung dengan jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari

#### **b. Jenis-Jenis Pajak Reklame**

Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk jenis-jenis reklame berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Reklame adalah sebagai berikut :

- 1) Reklame papan (billboard/baliho/neon box/megatron/videotron)
- 2) Reklame kain
- 3) Reklame selebaran
- 4) Reklame melekat/stiker/poster
- 5) Reklame kendaraan
- 6) Reklame udara
- 7) Reklame slide atau reklame film
- 8) Reklame peragaan
- 9) Reklame berjalan
- 10) Reklame suara

Menurut Perda Kota Medan No. 11 tahun 2011 tentang pajak reklame yang tidak termasuk dari objek pajak reklame adalah sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya

- 2) label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- 3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- 4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 5 dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame, cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara nilai jual reklame dengan nilai strategis reklame, nilai jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame.

## 5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diuraikan berikut ini :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Taufan Sufatriansa Awal (2017) Skripsi Universitas Halu Oleo	Analisis Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pajak daerah Kota Kendari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak reklame di Kota Kendari masih kurang optimal dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pajak

			daerah Kota Kendari.
2	Zulia Hanum (2012) Skripsi UMSU	Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara	Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.
3	Heri Ramdhani (2010) Skripsi UMS	Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut	Pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak reklame ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

4	Triski Intan Meylani Lengkong (2012) Vol 11 No. 1	Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori “Sangat Efektif”, sedangkan tahun 2014 dengan kategori “Efektif”. Berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesarRp 91.376.453.510.
5	Nio Anggun Sripradita (2014) ISSN:1411-0229	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pajak daerah	Hasil dari penelitian ini yaitu pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07%

## B. Kerangka Berfikir


Pajak daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak Reklame, merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pajak daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan

pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pajak daerah yang telah ditetapkan.

Pemungutan dalam pajak reklame dilakukan tidak sembarangan, yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yang tidak mempengaruhi reklame tersebut seperti dari segi nilai sewa, dan melalui letak strategis reklame. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi pembangunan daerah.

Menurut Julita dan Jufrizen (2014, hal 7) Anggaran adalah “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian. Adapun yang perlu dianalisa dalam penelitian ini adalah anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Tujuan utama dari pemberian definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah

1. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut
2. Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan pada BPPRD Kota Medan Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan Telp. 4517556

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember sampai Maret 2019.

**Tabel III-1. Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018-2019															
	Des				Jan				Feb				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■	■												
3. Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4. Seminar Proposal								■								
5. Pengumpulan Data									■	■	■	■				
6. Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■
7. Sidang Meja Hijau														■		

### D. Jenis Dan Sumber Data

#### 1. Kuantitatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti data target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

#### 2. Sekunder

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data tertulis, seperti laporan target dan realisasi penerimaan pajak reklame.



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Dokumentasi

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan target dan realisasi penerimaan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

### 2. Wawancara

Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembahasan. .

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data laporan pajak daerah yang mengenai target dan realisasi penerimaan pajak reklame. kemudian ditarik kesimpulan dari data target dan realisasi penerimaan pajak reklame. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan kualitatif sistem pengawasan pajak reklame dalam meningkatkan pajak daerah. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data target dan realisasi pajak reklame.
2. Mengamati data target dan realisasi pajak reklame.
3. Menganalisis target dan realisasi pajak reklame dengan mengaitkan teori dan hasil penelitian yang relevan.
4. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)**

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan / pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Seiring dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk maka potensi pajak / retribusi daerah kota Medan ikut mengalami peningkatan sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang bertugas mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota (PEMKO) Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1(satu).Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga)

Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka PEMKO Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan PEMKO Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 16 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK. Walikota Medan Nomor 25 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan daerah Kota Medan.

Sebagai unsur pelaksana PEMKO Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

## 2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun visi dan misi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut :


### a. Visi

Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak
- 4) Meningkatkan penegakan hukum.

### 3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan



**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Sumber : BPPRD Kota Medan

Penjelasan tugas dan fungsi organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdapat pada Perwal Kota Medan Nomor 27 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada pasal 3 sampai dengan pasal 47.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pajak reklame**

Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang


Berikut adalah data target penerimaan dan realisasi pajak reklame Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan periode 2015-2017 :

**Tabel IV.1**  
**Data Target Penerimaan dan Realisasi Pajak reklame Pada Kota Medan**  
**Tahun 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Pajak Reklame %</b>
2015	449.269.000.000	57.994.489.484	13
2016	1.013.228.500.000	106.838.322.911	11
2017	1.132.228.500.000	119.219.690.557	11
Rata-Rata	864.908.666.667	94.684.167.651	

Sumber : BPPRD Kota Medan (2019)

Target penerimaan pajak reklame tersebut jika digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



**Gambar IV.2**  
**Diagram Target Penerimaan Pajak Reklame**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai terendah untuk realisasi pajak reklame terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 57.994.489.484, untuk nilai tertinggi pada pajak reklame terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 119.219.690.557, untuk nilai rata-rata pajak reklame yang diperoleh oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2015-2017 yaitu sebesar 94.684.167.651. Pada nilai selisih pajak reklame terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar 391.274.510.516.

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat dari tahun 2015-2017 nilai realisasi pajak reklame tidak melebihi nilai target penerimaan pajak reklame, hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum dapat mengelola penerimaan pajak reklame dengan baik sehingga pajak reklame dapat memberikan kontribusi ke pajak daerah.

## 2. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

Pemungutan dalam pajak reklame dilakukan tidak sembarangan, yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yang tidak mempengaruhi reklame tersebut seperti dari segi nilai sewa, dan melalui letak strategis reklame. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi pajak daerah.

Berikut adalah tabel kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2015-2017

**Tabel IV.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pajak Reklame**  
**Kota Medan Tahun 2015-2017**

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Capaian Pajak Reklame%	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Capaian Pajak Reklame%
2015	449.269.000.000	57.994.489.484	13	15.044.581.160.352	5.886.724.468.096	39
2016	1.013.228.500.000	106.838.322.911	11	15.823.530.563.424	6.507.838.878.916	41
2017	1.132.228.500.000	119.219.690.557	11	16.582.530.563.424	7.771.964.720.887	47

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2018)

Kontribusi penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pajak daerah tersebut jika digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :


Pada tahun 2016 realisasi dari pajak reklame mengalami peningkatan menjadi 106.838.322.911 dengan persentase pencapaian sebesar 11%, peningkatan pajak reklame tersebut dapat meningkatkan pajak daerah di tahun 2016 menjadi 6.507.838.878.916 dengan persentase sebesar 41%, hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya pajak reklame dapat meningkatkan pajak daerah.

Pada tahun 2017 realisasi dari pajak reklame mengalami peningkatan menjadi 119.219.690.557 dengan persentase pencapaian sebesar 11%, peningkatan pajak reklame tersebut dapat meningkatkan pajak daerah di tahun



2017 menjadi 7.771.964.720.887 dengan persentase sebesar 47%, hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya pajak reklame dapat meningkatkan pajak daerah.

Kontribusi penerimaan pajak reklame tahun 2015 dalam meningkatkan pajak daerah tersebut jika digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :




**Gambar IV.3**

### **Diagram Pie Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015**

Dari diagram tersebut dapat dilihat nilai kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah hanya sebesar 0,49% dan pajak reklame termasuk kontribusi paling rendah dibandingkan kontribusi pajak lainnya, sedangkan kontribusi tertinggi terdapat pada penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 13,97%.

Kontribusi penerimaan pajak reklame tahun 2016 dalam meningkatkan pajak daerah tersebut jika digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :




**Gambar IV.4**

**Diagram Pie Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016**

Dari diagram tersebut dapat dilihat nilai kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah hanya sebesar 0,82% dan pajak reklame termasuk kontribusi paling rendah dibandingkan kontribusi pajak lainnya, sedangkan kontribusi tertinggi terdapat pada penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 13,85%.

Kontribusi penerimaan pajak reklame tahun 2017 dalam meningkatkan pajak daerah tersebut jika digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



**Gambar IV.5**

**Diagram Pie Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017**

Dari diagram tersebut dapat dilihat nilai kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah hanya sebesar 0,77% dan pajak reklame memiliki kontribusi paling rendah dibandingkan kontribusi pajak lainnya, sedangkan kontribusi tertinggi terdapat pada penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 13,87%.

Diketahui bahwa pajak daerah Kota Medan mengalami kenaikan, dari beberapa tahun dimana rendahnya Pajak daerah suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut. Pajak daerah

adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah (NN, 2003).

Pajak daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pajak daerah itu sendiri. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah adalah sebagai berikut : Pajak hotel, pajak reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari hasil analisis data diatas dapat dilihat setiap tahunnya pencapaian pajak reklame tidak mencapai target hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum berjalan dengan baik, sementara Dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pelaksanaan pengawasan pajak reklame yang dilakukan terhadap wajib pajak selama ini tidak ada perbedaan dalam pelayanan maupun hal lainnya semua sama harus sesuai dengan prosedur SOP yang ada di Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. Selain itu pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kekurangan sumber daya yang menjadi kendala dalam proses pengawasan pada pajak reklame.

Tidak tercapainya realisasi pajak reklame Kota Medan dari tahun 2015-2017 disebabkan karena masih banyak reklame yang ilegal yang bertebaran di sepanjang jalan, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak reklame dalam hal ini kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak reklamennya ke pihak yang terkait.

Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan/membayar pajak reklamennya yaitu pihak BPPRD langsung turun kelapangan untuk membongkar reklame yang belum dibayar pajaknya hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berkordinasi dengan Satpol PP Kota Medan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Sistem Pengawasan Pajak Reklame Pada BPPRD Kota Medan**

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya tersebut. Maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu perusahaan yang berfungsi sebagai alat pengawasan.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan pajak reklame belum maksimal, terlihat dari tahun 2015 s/d 2017 belum mampu tercapainya target atau rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak reklame Pasal 12 Adapun prosedur pemungutan pajak reklame di BPPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
2. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa karcis dan nota perhitungan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat selama tiga tahun terakhir bahwa pada tahun 2015-2017 tidak mencapai target penerimaan yang telah dibuat pemerintah Kota Medan

Menurut Siagian (2012:259), “Pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rencana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi dengan tingkat efektifitas yang setinggi mungkin.”

Nafarin (2011:30) Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara - Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) - Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan pajak reklame adalah hal yang wajar untuk dilakukan, mengingat bahwa pengertian reklame menurut Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2010) Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi

Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

## 2. Tingkat Penerimaan Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Pada Tahun 2015 Sampai 2017 Tidak Mencapai Target Yang Telah Ditetapkan

Dari hasil analisis data diatas dapat dilihat setiap tahunnya pencapaian pajak reklame tidak mencapai target hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum berjalan dengan baik, sementara Dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pelaksanaan pengawasan pajak reklame yang dilakukan terhadap wajib pajak selama ini tidak ada perbedaan dalam pelayanan maupun hal lainnya semua sama harus sesuai dengan prosedur SOP yang ada di Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. Selain itu pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kekurangan sumber daya yang menjadi kendala dalam proses pengawasan pada pajak reklame.

Tidak tercapainya realisasi pajak reklame Kota Medan dari tahun 2015-2017 disebabkan karena masih banyak reklame yang ilegal yang bertebaran di



sepanjang jalan, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak reklame dalam hal ini kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak reklamenya ke pihak yang terkait.

Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan/membayar pajak reklamenya yaitu pihak BPPRD langsung turun kelapangan untuk membongkar reklame yang belum dibayar pajaknya hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berkordinasi dengan Satpol PP Kota Medan.

Menurut Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak reklame Pasal 16 menyatakan Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.

Menurut Perda Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak reklame Pasal 18 diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus, wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan

pembayaran. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dasar Hukum Penagihan Pajak besarnya Utang Pajak perintah untuk membayar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengawasan pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum berjalan dengan baik karena pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih kekurangan sumber daya (fasilitas dan ASN) yang menjadi kendala dalam proses pengawasan pada pajak reklame.
2. Faktor yang menyebabkan pajak reklame tidak mencapai target adalah karena masih banyak kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak reklame dalam hal ini kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak reklamennya kepihak yang terkait.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian bagi instansi terkait adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar terus meningkatkan pengawasan pajak reklame agar penerimaan pajak reklame mencapai atau bisa melebihi dari target pajak reklame yang sudah ditetapkan.

2. Sebaiknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melengkapi fasilitas dan menambah personil untuk mengawasi reklame yang ada di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Syam Kusufi (2013), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.
- Ahmad Yani (2009), *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi Keempat Jakarta:Rajawali Pers.
- Ais Zakiyudin (2016), *Manajemen Bisnis. Edisi Pertama*, Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkeni*. Edisi Pertama, Yogyakarta:
- Andi Baldric Siergar (2015), *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN.
- Andi Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Keempat*, Yogyakarta:
- Andi Nafarin (2009), *Penganggaran Perusahaan.Edisi Ketiga*, Jakarta:Salemba Empat
- Anggraini Hulu (2012) *Pengawasan Sektor Publik*. Jakarta : Kencana
- Bastari Dkk (2015), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Perdana Publishing
- Darsono dan Ari Purwanti (2008), *Penganggaran Perusahaan. Edisi Pertama*, Jakarta:Salemba Empat.
- Erly Suandy, (2009), *Hukum Pajak, edisi 4*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hani Handoko (2013), *Manajemen. Edisi Kedua* BPFE Jogyakarta
- Herujito, Yayat M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT Grasindo.
- Manullang, (2014), *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mariastuti (2012). *Perencanaan Pajak Daerah*. Jakarta : Kencana

- Mardiasmo (2016), *Perpajakan. Edisi revisi*, Yogyakarta:
- M.Nafarin. (2009). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nur Riza Utiahman Dkk (2015), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pajak daerah (PAD) Kota Tomohon*. Jurnal Volume 16.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame*.
- Rachmat Soemitro, (2009),*Perpajakan,Edisi Revisi*.Jakarta : Ravika. Aditama
- Rizka Novianti Pertiwi Dkk (2014), *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)*. Jurnal Volume 3.
- Siagian, Sondang. (2002). *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Siahaan, Marihot Pahala (2010), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Jakarta:Rajawali Pers
- Siti Resmi (2011), *Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi Ketujuh Buku Pertama*, Jakarta :Salemba Empat.
- Suprihanto, J. (2012). *Penelitian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*.Yogyakarta :BPFE.
- Tatjana Nabillah (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi.
- Usman Effendi (2014), *Asas Manajemen. Edisi Pertama Cetakan Pertama*, Jakarta Rajawali Pers.
- Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia. Edisi Kesembilan Buku Pertama*,Jakarta:Salemba Empat.
- Yeni Ernita (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi.
- Zulia Hanum. (2010). *Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara*. Jurnal IlmiahKultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No.1